

Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Ditinjau dari Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir

Ramlan, Syariffuddin, Didi Syaputra
Universitas Islam Indragiri
Jl. Soebrantas, Tembilahan, 29212
Telp: 081372488566
e-mail: Syariffuddin518@gmail.com

ABSTRACT

Education is a constitutional right of citizens whose implementation is supported through various financing programs, one of which is the Educational Unit Operational Assistance Fund (BOSP). The management of BOSP funds must be carried out based on the principles of accountability and transparency as regulated by laws and regulations in order to realize good educational governance. This study aims to analyze the management of BOSP funds at MTs Nurul Huda Gemilang Jaya Village from the perspective of accountability and transparency principles and to identify obstacles encountered in their implementation. The significance of this research lies in contributing to the development of legal science, particularly administrative law, and serving as an evaluation material for educational institutions in managing BOSP funds. This research employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies, and subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that the management of BOSP funds at MTs Nurul Huda Gemilang Jaya Village has been carried out through planning, implementation, reporting, and accountability stages in accordance with applicable regulations. The application of accountability and transparency principles has generally been well implemented, although several obstacles remain, including limited human resources and the lack of optimal public information disclosure. Therefore, enhancing the capacity of fund managers, strengthening supervision mechanisms, and improving information transparency are necessary to achieve more accountable and transparent educational fund governance.

Keywords: Juridical Analysis, BOSP Funds, Accountability, Transparency, Educational Financial Management.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang pelaksanaannya didukung melalui berbagai program pembiayaan, salah satunya Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pengelolaan Dana BOSP harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya ditinjau dari prinsip akuntabilitas dan transparansi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, serta menjadi bahan evaluasi bagi satuan pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola Dana BOSP, penguatan pengawasan, serta optimalisasi transparansi informasi guna mewujudkan tata kelola dana pendidikan yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Dana BOSP, Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu bentuk realisasi pembiayaan pendidikan oleh pemerintah adalah melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu dan akses pendidikan melalui pembiayaan operasional sekolah (Pitaloka et al., 2026). Melalui program ini, pemerintah menyalurkan dana langsung ke sekolah-sekolah guna membiayai kebutuhan operasional non-personalia, seperti pembelian alat tulis, pemeliharaan fasilitas, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pengelolaan dana BOS diatur secara ketat melalui petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam regulasi teknis pengelolaan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan (Susilawati et al., 2024). Dana BOSP memiliki posisi strategis karena menjadi sumber pembiayaan utama bagi banyak satuan pendidikan, khususnya sekolah dan madrasah yang memiliki keterbatasan sumber pendanaan mandiri.¹

Sebagai bagian dari keuangan negara, pengelolaan Dana BOSP tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi hukum. Penggunaan dana tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.² Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan yang menerima Dana BOSP wajib melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap penggunaan kewenangan dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun kepada institusi pengawas yang berwenang.⁴ Sementara itu, transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik secara efektif.⁵

Pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOSP tidak terlepas dari fakta bahwa dana tersebut berasal dari keuangan negara. Menurut konsep pengelolaan keuangan publik, setiap rupiah yang bersumber dari APBN maupun APBD harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶ Dalam konteks pendidikan, pertanggungjawaban tersebut menjadi sangat penting karena dana yang dikelola secara tidak tepat dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diterima peserta didik.⁷

Secara normatif, pengelolaan Dana BOSP telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Peraturan tersebut mengatur mekanisme perencanaan, penggunaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan penerima bantuan.⁸ Selain itu, pengelolaan dana pendidikan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁹

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana BOSP.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 102.

⁵ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018, hlm. 56.

⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2021, hlm. 20.

⁷ Ibid., hlm. 21.

⁸ Lihat: Pasal 12-18 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

⁹ Lihat: Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 87.

² Lihat : Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³ Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya kendala berupa keterlambatan pelaporan, kurang optimalnya transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat, lemahnya pengawasan internal, serta minimnya pemahaman pengelola sekolah terhadap regulasi yang berlaku.¹⁰ Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.¹¹

Dari perspektif hukum, ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan Dana BOSP dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Selain sanksi administratif, penyimpangan penggunaan dana pendidikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOSP harus dilaksanakan secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.¹³

MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerima Dana BOSP dalam rangka menunjang kegiatan operasional pendidikan. Sebagai penerima dana yang bersumber dari keuangan negara, madrasah tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi.¹⁴ Namun demikian, sejauh mana implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya masih memerlukan kajian lebih lanjut melalui pendekatan yuridis.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Dana BOSP dengan praktik yang berlangsung pada MTs Nurul Huda Desa

Gemilang Jaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelolaan dana pendidikan yang lebih akuntabel dan transparan.¹⁶

RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis pengelolaan dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya?
2. Apa hambatan dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana BOSP di MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya?

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagaimana ketentuan hukum mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diterapkan dalam praktik pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:

¹⁰ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020, hlm. 145.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 115.

¹² Lihat: Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 143.

¹⁴ Lihat: Pasal 25 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 8.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 36.

- a) Bahan Hukum Primer
 - 1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOSP.

b) Bahan Hukum Primer
Seperti buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah, Tesis dan disertasi yang relevan.

c) Bahan Hukum Tersier
Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sumber referensi pendukung lainnya.

c. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pengelolaan Dana BOSP.

Menyusun data secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya.¹⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Yuridis Pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan instrumen pendanaan pemerintah yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pembiayaan kebutuhan operasional satuan pendidikan. Pengelolaan Dana BOSP harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.

Secara yuridis, pengelolaan Dana BOSP meliputi empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan serta memperkuat efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana pendidikan yang baik (Simanjuntak et al., 2024).

Dalam konteks MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya, pengelolaan Dana BOSP idealnya diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, dan komite madrasah. Keterlibatan para pihak tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip partisipasi dan transparansi sebagaimana dikehendaki dalam konsep *good governance*. Dengan demikian, penggunaan Dana BOSP tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pemenuhan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 134.

kebutuhan pendidikan yang telah disepakati bersama.

Dari perspektif hukum administrasi negara, setiap penggunaan Dana BOSP harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat penggunaan dana di luar ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan administratif yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOSP harus selalu berpedoman pada asas legalitas dan asas akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola dana publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Dana BOSP, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, dokumentasi penggunaan anggaran, penyimpanan bukti transaksi, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dapat tercapai apabila terdapat kejelasan aturan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta sistem pelaporan yang berjalan secara konsisten. Faktor-faktor tersebut terbukti mendukung terciptanya pengelolaan dana pendidikan yang lebih bertanggung jawab (Sine et al., 2021).

Transparansi pengelolaan Dana BOS diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, keterlibatan komite sekolah, serta penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Namun penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan berupa keterlambatan pelaporan dan lemahnya pengawasan internal (Dana et al., 2025). Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS dapat berjalan efektif apabila sekolah secara aktif melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi penggunaan anggaran (Dinata, 2023).

Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala, pencatatan transaksi yang lengkap, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan (Paramitha Sari, 2022).

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas memiliki

hubungan erat dengan prinsip pertanggungjawaban jabatan. Kepala madrasah dan bendahara Dana BOSP merupakan pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, setiap pengeluaran Dana BOSP harus dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 mengatur bahwa penggunaan Dana BOSP harus direncanakan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang disusun berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya diketahui bahwa penyusunan RKAM dilakukan melalui rapat yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, dan komite madrasah.

Keterlibatan komite madrasah dalam penyusunan RKAM menunjukkan bahwa MTs Nurul Huda telah melaksanakan prinsip partisipatif sebagaimana dikehendaki dalam konsep *good governance*. Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut telah sesuai dengan asas keterbukaan dan asas partisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Apabila dalam praktik ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan RKAM atau petunjuk teknis yang berlaku, maka hal tersebut dapat menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas. Sebaliknya, apabila seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif, maka pengelolaan Dana BOSP dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban Dana BOSP MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya, seluruh pengeluaran telah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan didukung oleh bukti transaksi yang sah.

Keberadaan BKU dan bukti transaksi menunjukkan adanya pertanggungjawaban administratif atas penggunaan Dana BOSP. Menurut Ridwan HR, akuntabilitas merupakan kewajiban hukum bagi pemegang kewenangan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, secara yuridis pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda telah memenuhi prinsip akuntabilitas karena terdapat kesesuaian antara penggunaan dana, dokumen pertanggungjawaban, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila ditemukan pengeluaran yang tidak didukung bukti transaksi atau tidak tercantum dalam RKAM, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pengelola Dana BOSP.

Prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana BOSP kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, komite madrasah, orang tua siswa, dan masyarakat. Transparansi menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana pendidikan.

Transparansi pengelolaan Dana BOS dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat, pemasangan papan informasi anggaran, serta keterlibatan komite sekolah dalam proses pengawasan (Negeri et al., 2024).

Keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana BOS memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui sejauh mana dana pendidikan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan (Simanjuntak et al., 2024).

Dalam perspektif hukum, transparansi merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai penerima dana publik, satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang berkaitan

dengan penggunaan Dana BOSP kepada masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan komite madrasah, informasi penggunaan Dana BOSP disampaikan melalui rapat komite dan papan informasi sekolah.

Penyampaian informasi penggunaan Dana BOSP kepada komite madrasah dan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Philipus M. Hadjon, keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, keterbukaan penggunaan Dana BOSP tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang bertujuan mewujudkan pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara.

Dengan demikian, secara yuridis MTs Nurul Huda telah melaksanakan prinsip transparansi apabila informasi penggunaan Dana BOSP dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat.

B. Hambatan dan Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOSP di MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya

Dalam praktik pengelolaan Dana BOSP, terdapat beberapa hambatan yang sering ditemukan bahwa hambatan utama pengelolaan Dana BOS meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya sistem pengawasan internal (Fatimatuzzahrah, 2024).

Efektivitas pengelolaan Dana BOS sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Semakin baik penerapan kedua prinsip tersebut, semakin efektif pula pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan (Dava Pradana et al., 2025).

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan RKAS dan pelaporan keuangan terbukti mampu

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pelaporan memudahkan proses dokumentasi, pengawasan, serta pelacakan penggunaan anggaran.

Berdasarkan analisis tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOSP pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi pengelola Dana BOSP melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Mengoptimalkan fungsi komite madrasah sebagai pengawas eksternal.
3. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
4. Memanfaatkan sistem digital dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
5. Melaksanakan evaluasi dan audit internal secara berkala.
6. Memastikan seluruh penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023.

Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOSP tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya optimalisasi, MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya perlu meningkatkan kompetensi pengelola Dana BOSP melalui pelatihan dan bimbingan teknis, memperkuat fungsi pengawasan komite madrasah, meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan Dana BOS.

KESIMPULAN

Secara yuridis, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya pada prinsipnya

telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk mewujudkan tata kelola dana pendidikan yang sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, masih diperlukan penguatan aspek pengawasan, keterbukaan informasi, dan kapasitas pengelola dana sehingga tujuan pengelolaan Dana BOSP sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya perlu membangun sistem keterbukaan informasi penggunaan Dana BOSP yang mudah diakses oleh masyarakat, memperkuat peran komite madrasah dalam fungsi pengawasan, serta memastikan seluruh penggunaan dana didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola Dana BOSP yang selaras dengan prinsip *good governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini, khususnya kepada:

1. Pimpinan dan sivitas akademika perguruan tinggi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel.
3. Kepala MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin penelitian serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
4. Bendahara Dana BOSP, guru, dan Komite Madrasah MTs Nurul Huda Desa Gemilang Jaya yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian.
5. Keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, dan bantuan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik

secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya artikel ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum* RajaGrafindo Persada, (Jakarta;
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 2018, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mardiasmo, 2021, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta;
- Nanang Fattah, 2019, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Ridwan HR, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2020, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Sri Minarti, 2020, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta;

B. Jurnal

- Dana, P., Hakim, M. N. F., & Enjelita, F. (2025). *di Sekolah dan Madrasah*. 1(1), 25–32.
- Dava Pradana, M., Kristiyanti, L., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Dan Transparansi Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 698–707. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.124>
- Dinata, H. S. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–57. <http://dx.doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.852>
- Negeri, S. M. P., Tengah, M., Manuhutu, T., Ekonomi, F., & Terbuka, U. (2024). *Accounting Information System , Taxes , and Auditing Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Studi*

3(2), 64–73.

- Paramitha Sari, D. M. I. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 103–117. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>
- Pitaloka, D. A., Prasetyo, Y., Januar, A., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Operasional, D. B., Normatif, H. P., Pidana, P., & Korupsi, T. P. (2026). *Kajian Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana BOS : Pertanggungjawaban Pidana , Efektivitas Regulasi , dan Rekomendasi Kebijakan*. (April), 102–114. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v6i01.8079>
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>
- Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3925>
- Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2024). Penegakan Hukum Kasus Korupsi Dana Bos dan Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 42–49. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i1.759>